



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 285 /2022**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengikuti seluruh tahapan kegiatan, menyusun dokumen dan/atau laporan hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Juni 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 285 / 2022

TANGGAL : 15 Juni 2022

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM INTI	
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
II.	SEKRETARIAT	
1.	Kabid Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kabid Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kasubid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP.,M.A.P / Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	PUSPITA PURWANINGTYAS, S.K.M., M.K.M / Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	KUSMIATIE, SH / Pengelola Bahan Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	YANA TARIENI, A.Md / Pengelola Bahan Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	WISNU SAPUTRA, SE / Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	WIDYA, SE / Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	SUGIANTO, S.Pd / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	KHAIRIN IHWAN, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	SAHRIL RAHMAN / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	RUDIYANTO NOVANDI. A / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	HARTADI, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA